

ABSTRAK

Perihal kewarisan di Indonesia masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengaturnya. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia Belanda

Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah:

- a. sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.)
- b. sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya;
- c. sistem kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perihal kewarisan tidak lepas dari adanya orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris, harta yang ditinggalkannya disebut harta waris dan penerima waris disebut ahli waris.

Kewarisan kepada ahli waris terjadi karena hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan perkawinan ini sering timbul permasalahan karena tidak jarang orang mempunyai istri lebih dari satu atau poligami namun perkawinannya tidak dicatatkan.

Pada kondisi yang demikian ini tentunya sulit untuk menjawab apakah janda tersebut ahli waris atau bukan, karena jika ditinjau dari segi sahnya perkawinan, perkawinan tersebut belum sah, namun jika ditinjau dari segi kehidupan bersama sebagaimana suami istri, seharusnya mendapat bagian dari warisan. Tesis ini memfokuskan pada kedudukan dan hak mewaris janda dalam perkawinan poligami. Kedudukan janda dalam perkawinan yang sah terhadap harta peninggalan suami hanya terhadap harta bersama. Hak mewaris janda dalam perkawinan poligami sebatas hanya menikmati harta asal almarhum suaminya.

ABSTRACT

About inheritance in Indonesia still have a wide range of legal systems that govern them. This is not separated from the still influential legal system in Indonesia by the Dutch East Indies government law.

Inheritance system for Indonesian citizens who apply are:

- a. Civil inheritance law systems of Western (European), as stipulated in *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- b. customary inheritance system *hukum* diverse systems are influenced by the shape of the ethnic environment in various areas of customary law, such as the Minangkabau matrilineal system, patrilineal in Batak, Javanese and bilateral in the other;
- c. Islamic inheritance system, as set forth in the Compilation of Islamic Law (KHI)

About inheritance can not be separated from the person who died is called the heir, the property left behind is called inheritance and property inheritance recipients called heirs.

Inheritance to heirs due to blood relationship with the heir or because of marital relationship. Heirs because this marriage relationship problems often arise because people often have more than one wife or polygamy, but marriage is not recorded.

In such conditions is of course difficult to answer whether the widow is an heir or not, because if the terms of the validity of marriage, marriage is not legitimate, but when viewed from the aspect of their life together as husband and wife, should get a share of inheritance.

This thesis focuses on the status and rights of widows inherit in polygamous marriage.